



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR : 03/UN40.SA/KP.09.04/2024

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA, SEKRETARIS, DAN ANGGOTA KOMISI-KOMISI
SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
PERIODE 2024 - 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Peraturan MWA UPI Nomor 03/PER/MWA UPI/2015, komisi merupakan alat kelengkapan Senat Akademik yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Senat Akademik dalam hal merumuskan, menyusun, dan memberikan pertimbangan normatif dalam bidang akademik;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Peraturan MWA UPI Nomor 03/PER/MWA UPI/2015, lingkup tugas komisi SA sekurang-kurangnya terdiri atas bidang pendidikan; kelembagaan akademik; penelitian, pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat; dan penjaminan mutu;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (2) Peraturan MWA UPI Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Statuta Universitas Pendidikan Indonesia, jumlah anggota setiap komisi paling sedikit 7 (tujuh) orang;
- d. bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Peraturan MWA UPI Nomor 03/PER/MWA UPI/2015, pimpinan komisi SA terdiri atas Ketua Komisi dan Sekretaris Komisi;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Senat Akademik Universitas Pendidikan Indonesia tentang Pengangkatan Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komisi-Komisi Senat Akademik Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2024-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5509);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 06/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia 2021-2025;
6. Peraturan Rektor Nomor 001 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Indonesia;
7. Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 1182/UN40/KP.09.04/2024 tanggal 14 Juni 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik Universitas Pendidikan Indonesia;
8. Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 1205/UN40/KP.09.04/2024 tanggal 24 Juni 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Universitas Pendidikan Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG PENGANGKATAN KETUA, SEKRETARIS, DAN ANGGOTA KOMISI-KOMISI SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA PERIODE 2024-2029.**

KESATU : Menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Ketua, Sekretaris dan Anggota Komisi-Komisi Senat Akademik Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2024-2029.

- KEDUA : Ketua dan Sekretaris Komisi Senat Akademik Universitas Pendidikan Indonesia memimpin dan mengkoordinir pelaksanaan tugas pokok Senat Akademik sesuai dengan yang tercantum pada Peraturan MWA UPI Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 15 Juli 2024
KETUA SENAT AKADEMIK UPI,



YADI RUYADI

Tembusan:

1. Rektor UPI;
2. Ketua MWA UPI;
3. Para Wakil Rektor UPI;
4. Dekan Fakultas/Direktur SPs/
Direktur Kampus UPI di Daerah;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
 UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDOSESIA
 NOMOR : 03/UN40.SA/KP.09.04/2024
 TENTANG PENGANGKATAN KETUA, SEKRETARIS, DAN ANGGOTA KOMISI-
 KOMISI SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA PERIODE
 2024-2029.

**DAFTAR NAMA KETUA, SEKRETARIS, DAN ANGGOTA
 KOMISI-KOMISI SENAT AKADEMIK
 UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA PERIODE 2024 – 2029**

No	Komisi	Pimpinan / Anggota Komisi
1	Komisi A	Ketua : Prof. Dr. Asep Herry Hernawan, M.Pd. Sekretaris : Dr. Andoyo Sastromiharjo, M.Pd. Anggota : 1. Prof. Dr. M. Solehuddin, M.Pd., M.A. 2. Prof. Dr. Didi Sukyadi, M.A. 3. Prof. Dr. Agus Mulyana, M.Hum. 4. Prof. Dr. Tri Indri Hardini, M.Pd. 5. Prof. Dr. Iwa Kuntadi, M.Pd. 6. Prof. Dr. Eeng Ahman, MS. 7. Prof. Juju Masunah, M.Hum., Ph.D. 8. Prof. Herli Salim, M.Ed., Ph.D. 9. Prof. Dr. Nina Sutresna, M.Pd. 10. Dr. Lilis Widaningsih, S.Pd. M.T. 11. Dr. paed. Sjaeful Anwar, M.Sc. 12. dr. Kurnia Eka Wijayanti, MKM., Ph.D.
2	Komisi B	Ketua : Dr. Nanang Supriatna, S.Sen., M.Pd. Sekretaris : Dr. Meta Arief, M.Si. Anggota : 1. Prof. Dr. Adang Suherman, M.A. 2. Prof. Dr. Yadi Ruyadi, M.Si. 3. Prof. Dr. Rudi Susilana, M.Si. 4. Prof. Dr. Juntika, M.Pd. 5. Prof. Dr. Edi Suryadi, M.Si. 6. Prof. Dr. Mokhamad Syaom Barliana, M.Pd., M.T. 7. Prof. Dr. Aan Komariah, M.Pd. 8. Prof. Dr. Dedi Koswara, M.Hum. 9. Prof. Dr. Riandi, M.Si. 10. Dr. Nuryadi, M.Pd. 11. Dr. Yunus Abidin, M.Pd. 12. Dr. Iwan Setiawan, S. Pd., M.Si.
3	Komisi C	Ketua : Prof. Fitri Khoerunnisa, M.Si., Ph.D. Sekretaris : Dr. Juliana, S.Pd., M.E.Sy. Anggota : 1. Prof. Dr. Bunyamin Maftuh, M.Pd., M.A. 2. Prof. Dr. Dadang Sunendar, M. Hum. 3. Prof. Dr. Tatang Herman, M.Ed.

		<p>4. Prof. dr. Hamidie Ronald Daniel Ray, Ph.D. 5. Prof. Dr. Elly Malihah, M.Si. 6. Prof. Dr. Dedi Sutedi, M.A., M.Ed. 7. Prof. Dr. Budi Mulyanti, M.Si. 8. Prof. Dr. Amung Ma'mun, M.Pd. 9. Prof. Dr. Julia, M.Pd. 10. Dr. Nanang Ganda Prawira, M.Sn. 11. Dr. Ilfiandra, M.Pd.</p>
4	Komisi D	<p>Ketua : Dr. Syarif Hidayat, M.Pd. Sekretaris : Dr. Asep Saepudin, M.Pd. Anggota :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prof. Dr. Agus Rahayu, M.P. 2. Prof. Dr. R. Boyke Mulyana, M.Pd. 3. Prof. Dr. Phil. Yudi Sukmayadi, M.Pd. 4. Prof. Dr. Yayan Nurbayan, M.Ag. 5. Prof. Dr. Disman, M.S. 6. Dr. Andhy Setiawan, S.Pd., M.Si. 7. Pupung Purnawarman, M.Sc.Ed., Ph.D. 8. Dr. Mulyana, M.Pd. 9. Dr. Fitri Rahmafitria, SP., M.Si. 10. Dr. Yatti Sugiarti, M.P. 11. Dr. dr. Harry Kamijantono, Sp.OT., FICS., M.M.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 15 Juli 2024
KETUA SENAT AKADEMIK UPI,



YADI RUYADI